

Membatalkan Shalat Witr

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Dr. Muhammad bin Fahd al-Furaih

Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam

(hal. 76-79)

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

نقض الوتر

« باللغة الإندونيسية »

د. محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح

مقتبسة من كتاب مسائل قيام الليل : (ص: ٧٦-٧٩)

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

Membatalkan Sahalat Witir

Yang dimaksud membatalkan Witir adalah: melakukan shalat satu rekaat untuk menggenapkan Witir yang telah dilakukannya sebelumnya.

Hukumnya: al-Bukhari *rahimahullah* meriwayatkan dalam Shahih-Nya, dari Abu Jamrah *rahimahullah*, ia berkata: Aku bertanya kepada ‘Aidz bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhu* –ia termasuk sahabat yang hadir di bawah pohon (Hudaibiyah)- ‘Apakah dibatalkan Witir? Ia menjawab: ‘Apabila engkau sudah shalat witir di awal malam maka janganlah engkau shalat witir di akhirnya.’

Imam Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i *rahimahullah* meriwayatkan dengan isناد yang dihasankan oleh Ibnu Hajar *rahimahullah*¹, dari hadits Thalq bin Ali *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وِتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ)) [رواه أحمد وأبو داود والترمذی]

“Tidak ada dua shalat Witir dalam satu malam.”

¹ Fathul Bari 2/619.

At-Tirmidzi *rahimahullah* berkata²: ‘Para ulama berbeda pendapat pada orang yang shalat di permulaan malam, kemudian ia bangun di akhir malam: Sebagian ulama dari kalangan sahabat dan sesudah mereka berpendapat membatalkan witr, dan mereka berkata: Ia menambah kepadanya satu rekaat dan melakukan shalat sesuai keinginannya, kemudian ia shalat witr di akhir shalatnya, karena tidak ada dua witr dalam satu malam, dan ini adalah pendapat Ishaq *rahimahullah*.

Dan sebagian ulama dari kalangan sahabat dan selain mereka berpendapat: Apabila seseorang sudah shalat witr di permulaan malam kemudian tidur, kemudian bangun di akhir malam maka ia shalat sesuai keinginannya dan tidak perlu membatalkan witrnya, dan membiarkan witrnya seperti semula. Ini adalah pendapat Sufyan *rahimahullah*, Malik bin Anas *rahimahullah*, Ibnul Mubarak *rahimahullah*, asy-Syafi’i *rahimahullah*, Ahlu Kufah dan imam Ahmad *rahimahullah*.

Ini lebih benar karena diriwayatkan dari beberapa jalur bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* shalat setelah shalat witr.

² Dalam Jami’-nya, bab tidak ada dua Witr dalam satu malam.

Para sahabat dan para ulama berbeda pendapat atas dua perkara:

Pendapat pertama: tidak dibatalkan witrnya, akan tetapi ia shalat dua rekaat-dua rekaat dan cukup dengan witrnya yang pertama. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar *radhiyallahu ‘anhu*, Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Thalq bin Ali *radhiyallahu ‘anhu*, ‘Aidz bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhu*, dan ia merupakan pendapat imam yang empat dan jamaah dari kalangan salaf dan dihiyakan dari Qadhi ‘Iyadh dari mayoritas ulama.³

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata: Ia adalah pendapat Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu* –menurut riwayat yang masyhur darinya-, Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Ammar *radhiyallahu ‘anhu*, ‘Aidz bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhu*, Thalq bin Ali *radhiyallahu ‘anhu*, Rafi’ bin Khudaij *radhiyallahu ‘anhu*, diriwayatkan dari Sa’ad, dan diriwayatkan oleh Ibnul Musayyab, dari Abu Bakar *radhiyallahu ‘anhu*..dan ia menyebutkan: bahwa membatalkan membawa kepada shalat sunnah dengan beberapa shalat witr, dan ia dimakruhkan atau dilarang.

³ Al-Majmu’ 3/310 dan lihat al-Istidzkar 5/279.

Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bahwa ia berkata: hal itu termasuk bermain-main dengan witr.

Ahmad *rahimahullah* berkata: Aisyah *radhiyallahu ‘anha* memakruhkannya dan saya memakruhkannya.⁴

Ibnul Mundzir *rahimahullah* berkata: ‘Saya tidak mengetahui ada perbedaan pada seseorang yang telah selesai melaksanakan shalat fardhu sebagaimana diwajibkan kepadanya, kemudian ia ingin membatalkannya setelah selesai darinya bahwa tidak ada jalan baginya kepada hal itu. Maka hukum yang diperselisihkan padanya dari shalat witr sama seperti hukum sesuatu yang kami tidak mengetahui mereka berbeda pendapat padanya.⁵

Pendapat kedua: bahwa ia shalat satu rekaat untuk mengenakan witrnya, kemudian ia shalat sesuai keinginannya, kemudian ia shalat witr di akhir shalatnya. Ia adalah pendapat segolongan sahabat.

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata: Banyak kalangan sahabat yang berkata: Ia shalat satu rekaat maka dengannya ia menjadikan witrnya sebelumnya menjadi genap, kemudian ia

⁴ Fathul Bari 6/256-257.

⁵ Al-Ausath 5/199.

shalat sesuai keinginannya, kemudian ia shalat witir di akhir shalatnya. Dan mereka mengambil dalil dengan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

"Jadikanlah witir sebagai akhir shalatmu." (HR. Bukhari)

Dan karena inilah Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan hadits tersebut, dan ia membatalkan witrnya, maka hal itu menunjukkan bahwa ia memahaminya seperti itu.

Dan diriwayatkan dari Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhu* dan lebih dari satu orang dari kalangan sahabat, sehingga imam Ahmad *rahimahullah* berkata: Hal itu diriwayatkan dari dua belas orang sahabat.

Dan di antara mereka yang diriwayatkan hal itu darinya adalah Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dalam satu riwayat *radhiyallahu 'anhum*, ia adalah pendapat Amar bin Maimun, Ibnu Sirin, Urwah, Makhul, Ahmad dalam satu riwayat, dipilih oleh Abu Bakar dan selainnya *rahimahumullah*. Ibnu Abi Musa berkata: Ia adalah yang nampak darinya. Dan pendapat Ishaq *rahimahullah*, ia *rahimahullah* berkata: Dan jika ia tidak melakukan hal itu niscaya tidak diamalkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُرَا))

[رواه البخارى]

“Jadikanlah witir sebagai akhir shalatmu.”⁶ Dan diriwayatkan dari imam Ahmad *rahimahullah*: bahwa ia boleh memilih di antara dua perkara, karena keduanya diriwayatkan dari sahabat ⁷

⁶ Fathul Bari 6/255

⁷ Fathul Bari 6/257 dan lihat al-Ausath 5/200.